



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

LKPD

**LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dapat menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. LKPD tahun 2025 ini sebagai informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan upaya untuk perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2025. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas



SITI MUJIATI, SKM., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19830723 200502 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. PENDAHULUAN	1
2. STRUKTUR ORGANISASI	2
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
4. SUMBER DAYA APARATUR	16
5. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	18
6. SARANA PRASARANA	25
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	30
A. RENSTRA.....	30
B. PERJANJIAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	40
B. REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULAUN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Penilaian dan Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKPD tahun 2025 ini sebagai informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan upaya untuk perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2025.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap perangkat daerah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi mandat atas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disampaikan kepada Bupati Sambas melalui Bagian Organisasi dan Tataaksana selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan fungsional
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sambas**



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas P3AP2KB merupakan unsur penunjang pemerintah daerah: bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, ditetapkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan Keuangan dan Aset serta reformasi birokrasi;
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum kepegawaian dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas di sub bagian umum dan Kepegawaian;
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset, pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengelolaan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan Aset;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian Keuangan dan Aset;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset;
- k. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan Perempuan;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan Perempuan;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan Penyediaan kelembagaan dan penguatan pengarusutamaan gender perlindungan perempuan;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
- g. Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perlindungan, dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang anak dan kelembagaan anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan

teknis di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan, Pengendalian Penduduk dan data;
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten di Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan data, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk dan data, Sistem Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Kesertaan berKeluarga Berencana, dan Ketahanan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pengkoodinasian di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;
- e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan Ketahanan remaja;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga (Balita, Remaja, Lansia) dan rentan;
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan

- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta upaya pemenuhan hak-hak mereka. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD PPA bertugas untuk: memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan atau diskriminasi; melaksanakan program-program edukasi dan pencegahan terkait isu perempuan dan anak; serta menjadi mediator dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:

- a. Menyediakan layanan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi berupa pendampingan psikologis, medis, dan hukum.
- b. Melaksanakan program-program penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta bagaimana cara mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap keduanya.
- c. Melakukan advokasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban, serta membantu memfasilitasi proses mediasi dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan perempuan dan anak.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di daerah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan.
- e. Mengumpulkan data dan informasi terkait masalah perlindungan perempuan dan anak, termasuk kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak, serta menyebarkan informasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran publik.

- f. Berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai OPD yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan untuk mendayagunakan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang ada di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB). Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud ini, sebagai tempat pengelolaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Balai Penyuluh Keluarga Berencana berjumlah 19 balai, yang terletak di setiap Kecamatan se-Kabupaten Sambas.

Pengelolaan program KKBPK di Balai Penyuluh KB diselenggarakan oleh pejabat fungsional atau tenaga penyuluh KB meliputi penyuluhan, pelayanan, pergerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang bertugas di Balai Penyuluh KB berstatus sebagai pegawai ASN BKKBN pusat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perijinan Kerja (PPPK). Program KKBPK merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun tugas dan fungsi pejabat fungsional atau penyuluh KB di kecamatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa;
- b. Menyusun jadwal pendataan di tingkat desa;
- c. Membuat peta wilayah kerja di tingkat desa;
- d. Melakukan pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- e. Melakukan pendataan Kelompok Kegiatan (Poktan) di tingkat desa;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil pendataan;
- g. Melakukan KIE perorangan;
- h. Melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Balita (BKB);
- i. Melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR);
- j. Melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- k. Melakukan pembentukan Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- l. Melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- m. Melaksanakan Pembentukan Poktan kegiatan sosial lainnya;
- n. Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

- o. Menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;
- p. Menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;
- q. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK di tingkat desa;
- r. Membuat peta pendataan IMP di tingkat Rukun Warga;
- s. Melakukan pengolahan data hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan;
- t. Membentuk IMP/Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/sub PPKBD;
- u. Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat Rukun Tetangga;
- v. Melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta;
- w. Melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa;
- x. Melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat desa; dan
- y. Membuat media KIE dalam bentuk sederhana;

4. SUMBER DAYA APARATUR

Kepegawaian Tahun 2025 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas terdiri dari PNS sebanyak 25 orang, Honorer sebanyak 8 orang dan Tenaga Kontrak 21 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat di lihat pada tabel 2.1 dan 2.2. berikut:

Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN							KET
	IV	III	II	I	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Kepala Bidang	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
Fungsional	-	5	-	-	-	3	1		1	-	-	
Kasubbag		2				2						
Administrasi	-	4	5	-	-	4	1	2	2	-	-	

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jabatan dan Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	SITI MUJIATI, SKM., M.Si.	Kepala Dinas	S2
	NIP.19830723 200502 2 003	Pembina Tk.I/IV(b)	
2	FERI SATRIANSYAH, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	S2
	NIP. 19680202 199603 1 004	Pembina Tk.I/IV(b)	
3	DESI NURMAYANTI, S.Kom.	Kabid Pengendalian Penduduk	S1
	NIP. 19841211 201102 2 004	Penata TK.I/III(d)	
4	ROSNITA, SKM., M.Si.	Kabid Pemberdayaan Perempuan	S2
	NIP.19690703 198901 2 002	Pembina/IV(a)	
5	ARDIANSYAH, S.ST.,M.AP.	Kabid KB dan KS	S2
	NIP. 19760821 200701 1 016	Pembina/IV(a)	
6	WIDIASTUTI, Str.,Gz.	Kabid Perlindungan Anak	S1
	NIP.19740827 199703 2 002	Penata Tk.I/III(d)	
7	AMSAR, SKM.	Penyuluh Sosial	S2
	NIP. 19680106 198812 1 003	Penata Tk.I/III(d)	
8	IRWANDA, SKM.	Perencana Ahli Muda	S1
	NIP. 19731002 199603 1 003	Penata Tk.I/III(d)	
9	NUR AZMA, SKM.	Penyuluh Sosial	S1
	NIIP. 19740919 199803 2 010	Penata Tk.I/III(d)	
10	SYARIFAH LESTARI, S.ST.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
	NIP. 19801130 200502 2 002	Penata Tk.I/III(d)	
11	PUJI RAHAYU, S.Sos.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
	NIP. 19761126 200701 2 022	Penata Tk.I (III/d)	
12	PUTU XANTHINA DESSY UJIYANTHI,SE.	Kasubbag Keuangan dan Aset	S1
	NIP. 19871219 201101 2 015	Penata/III(c)	
13	BETI MARYATI, SIP.	Bendahara	S1
	NIP. 19740321 200312 2 005	Penata Muda Tk.I/III(b)	
14	NORMALA, S.Hum.	Analisis Jabatan	S1
	NIP. 19730326 200502 2 002	Penata Muda Tk.I/III(b)	
15	MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.Psi.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S1
	NIP. 19920314202012 1 011	Penata Muda Tk.I / (III/b)	
16	ERMA SUKMAWATI, ST.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S1
	NIP. 19770929 200212 2 003	Penata Muda/III(a)	
17	ANDHINI VRISA, S.Psi.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S1

	NIP. 20011227 202504 2 005	Penata Muda / (III/a)	
16	FAIZAL, S.M.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	S1
	NIP. 19900521 202504 1 001	Penata Muda / (III/a)	
17	EGI SUMITRA, S.Kep.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	S1
	NIP. 19951007 202504 1 003	Penata Muda / (III/a)	
18	BUDIMAN, S.Hum.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Anak	S1
	NIP. 19810110 201001 1 005	Penata Muda/III(a)	
19	MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.Psi.	Analisis Perlindungan Perempuan	S1
	NIP. 19920314202012 1 011	Penata Muda/III(a)	
20	DESY ISNAINI, A.Md.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	D3
	NIP. 19861222 201101 2 012	Penata Muda/III(a)	
21	DEDY MULYONO	Pengadministrasi Kependudukan	D3
	NIP. 19770314 200701 1 019	Pengatur Tk.I/II(d)	
22	SUPRIADI	Pengadministrasi Umum	SMA
	NIP. 19700427 201001 1 001	Pengatur Tk.I/II(d)	
23	DIAN EKA YANI	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	SMA
	NIP. 19771029 201001 2 003	Pengatur Tk.I/II(d)	
24	YANDI, A.Md.A.B.	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D3
	NIP.19981021 202504 1 004	Pengatur / (II/c)	
25	DESI DAMAIYANTI	Pengadministrasi Perkantoran	S1
	NIPPPK. 19811225 202521 2 016	Golongan (V)	

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pagu defenitif tahun anggaran 2025 berjumlah Rp.14.211.068.503,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah). Pagu yang tersedia termasuk belanja gaji PNS sebesar Rp.2.533.209.028,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) dan belanja honoror sebesar Rp.410.838.464,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Pagu dana

terdistribusi dalam 10 program 27 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Berikut ini distribusi pagu menurut sub kegiatan tahun 2025.

Pagu Definitif Tahun Anggaran 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	SUMBER
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.976.965.461	
20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	364.999.291	
20802201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.696	
208022010006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	24.999.696	DAU
20802202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.009	
208022020001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10.000.009	DAU
20802203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	329.999.586	
208022030002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	329.999.586	DAU/Pajak Daerah
20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	381.600.488	
20803201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.936.908	
208032010001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.936.908	DAU/Pajak Daerah
20803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.665.626	
208032020001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.665.626	DAU

20803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.997.954	
208032030004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	229.997.954	DAU
20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	169.999.601	
20804201	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.999.601	
208042010002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	94.999.946	DAU
208042010003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	74.999.655	DAU
20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	103.645.459	
20806201	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota	12.470.292	
208062010001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12.470.292	DAU
20806202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PKHA Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.175.167	
208062020001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.291.375	DAU
208062020004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.883.792	DAU
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	181.688.830	
20807201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	73.354.516	
208062020004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	71.999.616	DAU
208072010006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1.354.900	DAU

20807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.334.314	
208072020005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.809.567	DAU
208072020007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	21.524.747	DAU
21401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.933.131.217	
21401201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.166.526	
214012010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.332.232	DAU
214012010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.189.422	DAU
214012010003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.979.406	DAU
214012010004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.421.780	DAU
214012010005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.706.364	DAU
214012010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.911.488	DAU
214012010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.625.834	DAU
21401202	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.807.609.433	
214012020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.540.731	DAU
214012020003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.980.000	DAU
214012020004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.547.535	DAU
214012020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.080.693	DAU
214012020006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.863.538	DAU
214012020007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.596.936	DAU
21401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.769.235	
214012030001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.226.968	DAU
214012030004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	29.637.143	DAU
214012030005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.905.124	
21401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.128.533	
214012060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.570.087	DAU

214012060003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.421.982	DAU
214012060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.415.556	DAU
214012060005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.993.908	DAU
214012060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	DAU
214012060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.327.000	DAU
21401207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.500.000	
214012070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	DAU
21401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492.828.963	
214012080001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.518.549	DAU
214012080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.567.766	DAU
214012080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.742.648	DAU
21401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.275.000	
214012090002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.700.000	DAU
214012090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.300.000	DAU
214012090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.275.000	DAU
21401213	Penataan Organisasi	89.853.527	
214012130004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	89.853.527	DAU
21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	648.699.677	
21402201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	204.099.905	
214022010002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	204.099.905	- Dana Bagi Hasil (DBH)
21402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	444.599.772	
214022020009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59.999.772	DAK Non Fisik-BOKB-KB
214022020012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	156.600.000	DAK NON FISIK

214022020013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	228.000.000	DAK NON FISIK BOKB
21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.989.654.548	
21403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.709.898.534	
214032010010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	931.000.000	DAK NON FISIK BOKB
214032010011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	380.000.000	DAK NON FISIK BOKB
214032010012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	124.999.924	DAK NON FISIK BOKB
214032010013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	23.898.610	DAU
214032010014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	DAK NON FISIK BOKB
21403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	594.999.809	
214032020004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	579.000.000	DAK NON FISIK BOKB
214032020006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	15.999.809	Dana Alokasi Umum (DAU)
21403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.169.456.758	
214032030001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.600.000	DAK NON FISIK BOKB
214032030003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.110.056.758	DAK fisik/Dak Non Fisik
214032030008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.800.000	DAK NON FISIK BOKB

21403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	515.299.447	
214032040004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	149.999.447	DAU /insentif fiskal
214032040005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	236.500.000	DAK NON FISIK BOKB
214032040006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	128.800.000	DAK NON FISIK BOKB
21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.203.546.350	
21404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.157.947.112	
214042010016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000	DAK NON FISIK BOKB
214042010017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	965.000.000	DAK NON FISIK BOKB
214042010018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	130.000.000	DAK NON FISIK BOKB
214042010020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	34.147.112	DAU
21404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.045.599.238	
214042020004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	299.999.238	DAU/Pajak Daerah
214042020005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.248.000.000	DAK NON FISIK BOKB
214042020006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.497.600.000	DAK NON FISIK BOKB

6. SARANA PRASARANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas 790,5 meter persegi milik Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Pembangunan Sambas dan mulai digunakan pada bulan Maret tahun 2013. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi Jumlah Perlengkapan

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7	Unit
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	60	Unit
3	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Casio/6	Unit
4	Lemari Besi/Metal (Lemari Arsip)	24	Buah
5	Lemari Kayu (Lemari Buku)	9	Buah
6	Rak Besi (Rak TV)	7	Buah
7	Rak Kayu	24	Buah
8	Filling Cabinet Besi (Lemari File)	5	Buah
9	Brandkas	1	Buah
10	Buffet	3	Buah
11	Lemari Kaca	8	Buah
12	Lemari Makan	1	Buah
13	Rak Buku (Rak Buku Rumah Data)	1	Buah
14	CCTV - Camera Control Television System	1	Set
15	Papan Visual/Papan Nama (Papan Nama Rumah Data)	1	Buah
16	LCD Projector/Infocus	48	Unit
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	6	Buah
18	Papan Nama Instansi	2	Buah
19	Papan Pengumuman (Papan White Board)	28	Buah
20	Papan Tulis Roda	1	Buah

21	Teralis	4	Buah
22	Trolly (Alat Kantor Lainnya)	1	Buah
23	Meja Kerja Kayu	70	Buah
24	Kursi Besi/Metal (Kursi Kerja)	1	Buah
25	Meja Rapat	31	Buah
26	Tempat Tidur	6	Buah
27	Meja Resepsionis (Meja Informasi)	1	Buah
28	Meja 1/2 Biro	51	Buah
29	Kasur/Spring Bed	21	Buah
30	Kursi Tamu	21	Buah
31	Kursi Putar	46	Buah
32	Meja Komputer	4	Buah
33	Sofa	1	Set
34	Lemari Pakaian 2 Pintu	2	Buah
35	Meja Televisi	1	Buah
36	Mesin Potong Rumput	1	Unit
37	Lemari Es	1	buah
38	A.C Split	10	Unit
39	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	11	Unit
40	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	Buah
41	Tabung Gas	1	Buah
42	Televisi	3	Unit
43	Amplifier	1	Unit
44	Equalizer	4	Unit
45	Loudspeaker (Speaker Box 12")	2	Buah
46	Mesin Jahit	2	Buah
47	Tiang Bendera	1	Buah
48	Dispenser	5	Buah
49	Mesin Jahit Obras	1	Buah
50	Gorden/Kray	2	Set
51	Pompa air	1	Buah
52	Vaccum Sealer	1	Buah
53	Meja Kompor Gas	1	Buah
54	Alat Pemadam/Portable (Racun Api)	1	Buah
55	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23	Buah
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	Buah
58	Camera Digital	1	Unit
59	Facsimile	1	Buah
60	Alat Komunikasi Public Address (Lapangan)	23	Buah
61	Sterilizer Cabinet/Sterilisator	1	Unit

62	Lemari Obat (Kaca)	2	Buah
63	Personal Computer Unit	86	Unit
64	Lap Top	21	Unit
65	Handphone/ Smartphone Tablet PC	42	Unit
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	95	Unit
67	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Komputer)	26	Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

A.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan:

- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relative rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- Angka Harapan Hidup perempuan relative rendah dibandingkan daerah lain.
- Rata-rata lama sekolah perempuan rendah dibandingkan laki - laki.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) cenderung stagnan selama lima tahun.
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- Kesenjangan pengeluaran perkapita perempuan jauh lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki - laki.

2. Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan

- Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus
- Masih tingginya kasus gugat cerai yang diajukan oleh perempuan.
- Masih rendahnya perlindungan terhadap pekerja migrant perempuan yang ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja migran perempuan.
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

3. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak

- Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
4. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus Anak
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cybercrime.
5. Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak
- Belum optimalnya penggunaan data terpilah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan;
- A.2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
1. Pelayanan Keluarga Berencana di klinik Keluarga Berencana yang masih perlu ditingkatkan;
 2. Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program Keluarga Berencana;
 3. Pilihan alat kontrasepsi Keluarga Berencana bagi pria yang masih terbatas;
 4. Meningkatnya kasus-kasus TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza);
 5. Tahapan kelompok PIK KRR yang masih lemah;
 6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana yang belum maksimal;
 7. Belum maksimalnya sarana mobil unit pelayanan dan penerangan Keluarga Berencana;

8. Masih kurangnya pengetahuan dan kinerja PPKBD dan Sub PPKBD terhadap program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera di pedesaan untuk mendukung penurunan angka Laju Pertumbuhan Penduduk;
9. Masih kurangnya pelatihan kader Posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu terintegrasi;
10. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader BKB terampil dalam memahami teknik pembinaan;
11. Masih kurangnya kemampuan bakat dan ketrampilan ibu balita yang punya usaha dalam menambah penghasilan keluarga melalui kelompok kegiatan.
12. Masih tingginya Prevalensi *Stunting* pada balita.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Penyusunan LKPD merupakan elemen penting dari sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. LKPD tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Sambas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. LKPD merupakan laporan kinerja yang mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan bagian penyusun pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

1. Visi

Adapun visi Kabupaten Sambas adalah “TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*).
2. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3. Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
4. Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2. Misi

Visi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (good and clean Government) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan permukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan.
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 kepada Bupati Sambas pada bulan Januari 2025. Berikut disampaikan uraian perjanjian kinerja dalam bentuk tabel tabel yang merupakan turunan saling terkait.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	1.	Persentase perempuan di DPRD	IDG 71,26%
		2.	Persentase perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan	
		3.	Persentase pendapatan perempuan bekerja	

2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1.	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	530 poin
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,47 (perjanjian kinerja BKKBN)
		2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	57,8% (perjanjian kinerja BKKBN)
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,3% (perjanjian kinerja BKKBN)
		4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25,4 (perjanjian kinerja BKKBN)
		5.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,5 (perjanjian kinerja BKKBN)
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	1.	Indeks Ketentraman Keluarga	iBangga $\geq$ 70 (target nasional)
		2.	Indeks Kemandirian Keluarga	
		3.	Indeks Kebahagiaan Keluarga	

PAGU TA 2025 MENURUT PROGRAM SESUAI PERJANJIAN KINERJA

No	Kode	Program	Anggaran
1.	20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 364.999.291
2.	20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 381.600.488
3.	20804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 169.999.601
4.	20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 103.645.459
5.	20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 181.688.830
6.	21401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.933.131.217
7.	21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 648.699.677
8.	21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 3.989.654.548
9.	21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 4.203.546.350
JUMLAH			Rp. 13.976.965.461

Dukungan upaya mencapai target IKU dituangkan dalam perjanjian kinerja eselon. Ringkasan turunan IKU menurut jabatan eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Cascading IKU menurut Jabatan Esselon

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN (IKU)/ SASARAN/PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TAHUN 2025		
					Target	Esselon	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.	$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(inc-des)}{3}$ dimana : I(par) : Indeks keterwakilan di parlemen I(DM) : Indeks pengambilan keputusan I(inc-des) : Indeks distribusi pendapatan	71,26%	II	
1.1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Perbandingan Perempuan korban kekerasan dan TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{100.000} \times \text{Jumlah Penduduk Perempuan}$	6 per 100.000 penduduk perempuan	III	Indikator negatif
1.1.1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya	Persentase ARG pada operasi operasi APBD	Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Belanja dapat diartikan dengan sub kegiatan. Anggaran yang diukur hanya	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja langsung APBD dikali 100%.	90%	IV	

	kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik		anggaran dari OPD yang telah mendapat pelatihan ARG.				
1.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat pelayanan dari Satgas Unit Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar layanan dan kebutuhan korban	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang diberikan layanan sesuai standar dibagi jumlah jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO dikalikan 100%	100%	IV	
1.1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja perempuan dikali 100%	65%	IV	
1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Tersedianya data gender dan anak	Persentase OPD yang menyediakan Data Gender dan Anak	Ketersediaan data terpilah perempuan, laki-laki dan anak.	Jumlah OPD yang menyediakan data terpilah (perempuan, laki-laki dan anak) dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	100%	IV	

2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten menjadi layak anak, Indikator KLA menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Setiap indikator diberikan ukuran dan nilai yang akan dihitung dalam Evaluasi KLA. Evaluasi KLA dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh Indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak	Hasil nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak	530 poin	II	
---	--	--	---	---	----------	----	--

2.1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Layanan Konprehensif adalah sistem layanan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan dibagi Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dikalikan 100%	100%	III	
2.1.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Pelindungan Anak diwujudkan dalam KLA, Indikator KLA terdiri dari Penguatan kelembagaan dan Klaster Hak Anak, Pemenuhan Hak Anak dapat diwujudkan dalam klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)	Skor Indikator Klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	270 poin	IV	

2.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Pelindungan Anak diwujudkan dalam KLA, Indikator KLA terdiri dari Penguatan kelembagaan dan Klaster Hak Anak, Pelindungan Khusus anak dapat diwujudkan dalam klaster 5 (Perlindungan Khusus)	Skor Indikator Klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	100 poin	IV	
3	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	Pasangan Usia Subur yang menggunakan suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu	Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%	60,9%	II	
3.1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Rata-rata jumlah anak (penduduk usia 0-18 tahun) yang ada dalam satu keluarga.	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	1,24 orang	III	
3.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya pengendalian pertambahan penduduk dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa/orang dalam satu keluarga. Menggambarkan kepadatan penduduk dalam satu keluarga.	Jumlah penduduk dibagi jumlah keluarga	3,55 orang	IV	
3.2	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Kebutuhan pasangan usia subur untuk berKB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi (TIAL) atau ingin anak ditunda (IAT) tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%	13,80%	III	Indikator negatif.
3.2.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya	Rasio Akseptor KB	Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan Alat Kontrasepsi serta PUS yang kembali menggunakan Alat Kontrasepsi paska melahirkan atau keguguran	Jumlah Akseptor KB dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%	90,28%	IV	

	cakupan peserta KB						
3.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Kegiatan pembinaan pada kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BEK) dengan pendekatan 8 fungsi keluarga (Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih dan Kasih sayang, Perlindungan, Reproduksi, Sosial dan Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah Pembinaan melalui 8 Fungsi Keluarga pada Kelompok Kegiatan (orang) dibagi Jumlah Kelompok Kegiatan (orang) x 100%	76,90%	IV	

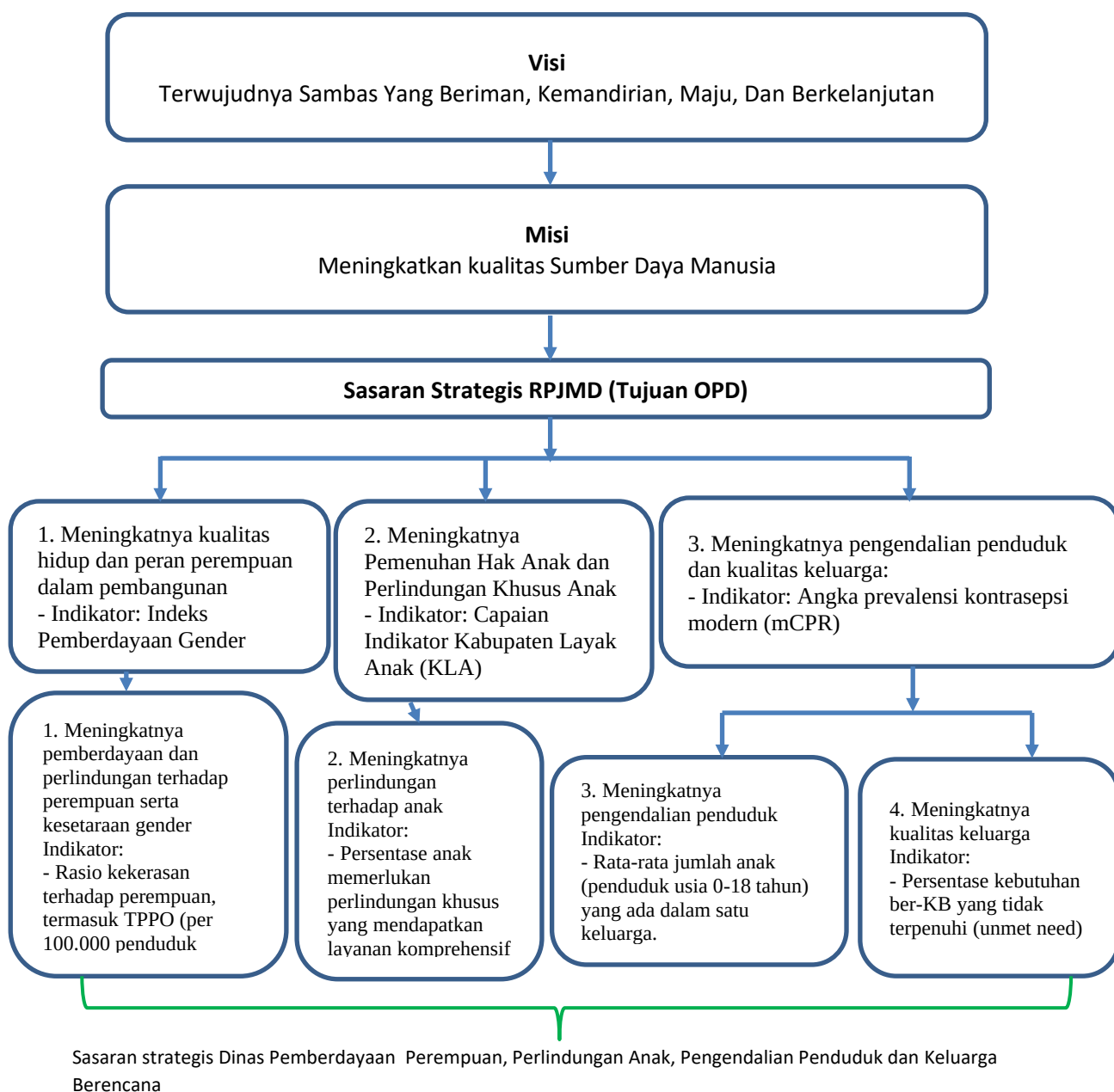
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan turunan (*cascading*) dari visi dan misi Bupati Sambas. Diagram Cascading kinerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Cascading Kinerja



Sampai dengan laporan kinerja ini disusun tidak terdapat rilis data capaian kinerja tahun 2025 dari masing-masing walidata sesuai indikator perjanjian kinerja dan tidak terdapat sistem pencatatan pelaporan rutin yang dapat merefresentasikan capaian indikator perjanjian kinerja sesuai standar meta data. Sehingga Akuntabilitas Kinerja yang disampaikan masih menggunakan data capaian tahun 2024. Hasil analisis program tetap dapat digunakan sebagai acuan penentuan program prioritas perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Berikut ini walidata menurut indikator perjanjian kinerja:

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Walidata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	1.	Persentase perempuan di DPRD	IDG (Badan Pusat Statistik)
		2.	Persentase perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan	
		3.	Persentase pendapatan perempuan bekerja	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1.	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	Hasil verifikasi KLA oleh Kemen PPPA
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	BKKBN Pusat
		2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	BKKBN Pusat
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	BKKBN Pusat
		4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	BKKBN Pusat
		5.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	BKKBN Pusat
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	1.	Indeks Ketentraman Keluarga	iBangga (BKKBN Pusat)
		2.	Indeks Kemandirian Keluarga	
		3.	Indeks Kebahagiaan Keluarga	

Capaian kinerja fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja :

Capaian kinerja dihitung dengan memperhatikan jenis indikator:

1) indikator positif adalah apabila semakin tinggi realisasi menunjukan

pencapaian kinerja semakin baik, maka dihitung dengan rumus realisasi dibagi target dikali 100%; 2) indikator negatif adalah apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka dihitung dengan rumus $(\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target}))$ dibagi target dikali 100%. Persentase capaian kinerja yang mencapai minimal 100% termasuk dalam kategori mencapai target kinerja.

Terdapat 2 indikator (16,67%) yang belum menacapai target yaitu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sebesar 72,83% dan iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) sebesar 84,6% dari 12 indikator IKU yang belum mencapai 100%. Melihat capaian kinerja di atas maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berkontribusi positif terhadap pencapaian pembangunan di Kabupaten Sambas. Meskipun berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Sambas namun tetap perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan capaian kinerja. Capaian Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat di bawah ini.

Capaian Kinerja IKU

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	1.	Persentase perempuan di DPRD	IDG 71,26%	74,66% (BPS, 2024)	107,79%
		2.	Persentase perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan			
		3.	Persentase pendapatan perempuan bekerja			
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1.	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	530 poin	599,71 poin (Verifikasi Kemen PPPA 24)	113,15%
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,47 (Rata-rata anak per Wanita)	2,44 (Hasil PK 24)	101,6%
		2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance	57,8%	69,25% (Hasil PK 24)	119,81%

			Rate /mCPR)			
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	11,3%	9,7% (Hasil PK 24)	114,16%
		4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25,4 (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	32,3 (Hasil PK 24)	72,83%
		5.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,5 (Tahun)	20,9 (Hasil PK 24)	102,8%
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	1.	Indeks Ketentraman Keluarga	iBangga ≥70	59,24% (Hasil PK 24)	84,6%
		2.	Indeks Kemandirian Keluarga			
		3.	Indeks Kebahagiaan Keluarga			

Pencapaian IKU tidak terlepas dari dukungan pencapaian kinerja sasaran, program kegiatan. Sebanyak 6 indikator (46,15%) telah mencapai target yang ditetapkan, sementara yang tidak mencapai target sebanyak 7 indikator (53,85%). Hanya sebanyak 2 indikator (15,38%) berada di posisi capaian kurang dari 80% dari 13 indikator. Adapun indikator sasaran dan indikator program dengan capaian dibawah 80% yaitu Persentase ARG pada belanja operasi APBD (capaian 56,25%) dan Rasio Akseptor KB (capaian 77,76%). Uraian capaian sasaran dan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Capaian Kinerja Sasaran dan Program

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentasi Kinerja	Keterangan
1.1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7 per 100.000 penduduk perempuan	3 per 100.000 penduduk perempuan	157,14%	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan dari Satgas Unit Penanganan Terpadu. Indikator negatif.
1.1.1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi,	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	80%	45%	56,25%	Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara OPD penggerak PUG yaitu Bappeda, DP3AP2KB, Bakeuda dan Inspektorat daerah sehingga peran dan fungsi masing-masing driver dalam PUG tidak

	sosial dan politik					terlaksana sesuai harapan. Masih lemahnya penguatan untuk aplikasi GAP dan GBS dalam penyusunan RKA dan DPA
1.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	Semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO terlayani secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban.
1.1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	64,5%	59,91%	92,88%	TPAK Kabupaten Sambas pada tahun 2023 didapat angka 53,11%, BPS.
1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	Data gender tersedia di tiap OPD salah satunya ditandai dengan pemilahan kolom menurut jenis kelamin pada setiap daftar hadir
2.1	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	Laporan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPPA)
2.1.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	250 poin	331,6 poin	132,64%	Nilai bobot evaluasi Kabupaten Layak Anak klaster I sampai klaster IV terpenuhi. Hasil penilaian mandiri KLA
2.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	90 poin	153 poni	170%	Nilai bobot evaluasi Kabupaten Layak Anak klaster V terpenuhi. Hasil penilaian mandiri KLA
3.1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	1,28 orang	1,13 orang	88,28%	Data bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, diolah.

3.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya pengendalian penambahan penduduk dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,60 orang	3,54 orang	98,33%	Data bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, diolah.
3.2	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	14,80%	9,70%	134,5%	Sumber data BKKBN Pusat (PK 2024). Indikator negatif.
3.2.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya cakupan peserta KB	Rasio Akseptor KB	89,41%	69,52%	77,76%	Dimana saat entri data akseptor KB dalam new SIGA menggunakan NIK namun tidak semua akseptor saat pelayanan membawa/memiliki KTP. Selain itu cukup banyak PUS yang bekerja keluar negara.
3.2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	89,41%	90%	99,99%	Data bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sambas, diolah.

Mengindikasikan kegiatan dan upaya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja hingga minimal 80% perlu untuk dilakukan. Adapun kegiatan yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase ARG pada belanja operasi APBD yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk meningkatkan capaian indikator Rasio Akseptor KB dapat dilakukan dengan upaya menguatkan penyuluhan pada materi promosi MKJP khususnya MOP oleh tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan menambah target kepesertaan KB baru pada penyusunan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang.

**Capaian Kinerja Kegiatan Menurut Capaian Program
Kurang Dari Delapan Puluh Persen**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024			
			Target	Capaian	Persentase Kinerja	Keterangan
1.1.1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	80%	45%	56,25%	Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara OPD penggerak PUG yaitu Bappeda, DP3AP2KB, Bakeuda dan Inspektorat daerah sehingga peran dan fungsi masing-masing driver dalam PUG tidak terlaksana sesuai harapan. Masih lemahnya penguatan untuk aplikasi GAP dan GBS dalam penyusunan RKA dan DPA
1.1.1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Focal point PUG	14 organisasi perangkat daerah	4 organisasi perangkat daerah	28,57%	SK Focal point PUG perlu untuk diperbaharui seiring dengan mutasi pegawai, agar peran OPD setelah proses sertijab dapat terus berlangsung.
1.1.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Sektor Pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	3 Sektor	4 Sektor	133,3%	
1.1.1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	
3.2.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya cakupan peserta KB	Rasio Akseptor KB	89,41%	69,52%	77,76%	Belum mencapai target dikarenakan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang dilaporkan menggunakan aplikasi new SIGA belum optimal. Dimana saat entri data akseptor KB menggunakan NIK

						(tdk semua akseptor saat pelayanan membawa/memiliki KTP). Selain itu cukup banyak PUS yang bekerja keluar negara.
3.2.1.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana	14 kecamatan	13 kecamatan	92,8	
3.2.1.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	25 orang	24 orang	96%	Tenaga penyuluh lebih menguatkan pada promisi penggunaan MKJP
3.2.1.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	90%	90%	Terdapat alokasi 5 orang kesertaan MOP yang tidak terealisasi pada tahun 2024
3.2.1.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	18,79%	17,28	91,96%	Target kepesertaan KB baru perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan Capaian Rasio Akseptor KB

Capaian IKU yang mencapai target antara lain didukung oleh tingginya tingkat efisiensi dan tingginya tingkat efektifitas. Analisa lebih lanjut efektivitas dan efisiensi disampaikan sebagai berikut:

a. Analisa atas efisiensi pengguna sumber daya :

Tingkat Efisiensi dihitung dengan membagi persentase realisasi capaian kinerja terhadap persentase realisasi anggaran. Semakin tinggi nilai tingkat efisiensi menggambarkan semakin tingginya tingkat efisiensi yang dicapai. Tingkat efisiensi dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: 1.sangat efisien (nilai tingkat efisiensi >100%); 2.efisiensi seimbang (nilai tingkat efisiensi =100%); dan 3.tidak efisien (nilai tingkat efisiensi <100%).

Terdapat 6 (60%) program dalam kategori sangat efisien dan sebesar 40% (4 program) yang berada diposisi tidak efisien. Terdapat 2 (20%) dengan nilai tingkat efisiensi di bawah 80% yaitu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb). Hal ini menggambarkan produktifitas pelaksanaan program telah memberikan peran positif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisa Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian kinerja Thn 2024	Tingkat efisiensi
			Target Th n	Realisasi Th n	%	%	%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.830.102.327,00	3.672.502.192,00	97,17	100	102,9 (sangat efisien)
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	134.083.689,00	115.806.000,00	86,62	56,25	64,9 (tidak efisien)
		Program Perlindungan Perempuan	262.374.711,00	153.095.222,00	97,97	100	102,1 (sangat efisien)
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	288.937.352,00	164.013.036,00	96,58	92,88	96,2 (tidak efisien)
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	13.885.116,00	13.875.000,00	99,92	100	122,7 (sangat efisien)
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	117.329.506,00	116.792.000,00	97,52	132,64	136,0 (sangat efisien)
		Program Perlindungan Khusus Anak	238.523.867,00	233.430.854,00	97,23	170	174,8 (sangat efisien)
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	440.059.057,00	369.871.150,00	93,90	98,33	104,7 (sangat efisien)
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.631.533.614,00	5.418.190.473,00	97,85	77,76	79,5 (tidak efisien)
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.254.239.264,00	3.249.289.192,00	99,94	88,28	88,3 (tidak efisien)
J U M L A H			14.211.068.503,00	13.492.990.119,00	94,95		

Keterangan Tingkat Efisiensi:

Lebih dari 100% = Sangat efisien
 Sama dengan 100% = Efisiensi seimbang
 Kurang dari 100% = Tidak efisien

b. Analisa atas efektifitas penggunaan sumber daya :

Tingkat Efektifitas dihitung dengan membagi capaian kinerja target terhadap capaian kinerja aktual. Pencapaian aktual dalam pengukuran kinerja merujuk pada hasil nyata atau pencapaian yang telah tercapai berdasarkan indikator atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Capaian kinerja target dalam mengukur indikator merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Semakin tinggi nilai tingkat efektifitas menggambarkan semakin tingginya tingkat efektifitas yang dicapai. Tingkat Efektifitas dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: 1.sangat efektif (nilai tingkat efektifitas >100%); 2.efektif seimbang (nilai tingkat efektifitas =100%); dan 3.tidak efektif (nilai tingkat efektifitas <100%).. Terdapat 6 (60%) program termasuk dalam kategori sangat efektif; 3 (30%) program dalam kategori efektif seimbang dan hanya 1 (10%) program dalam kategori tidak efektif. Terdapat 1 (10%) program diposisi tidak efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 98,3% yaitu Program Pengendalian Penduduk. Hal ini menggambarkan kesuksesan penggunaan sumber daya program dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisa Atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Capain kinerja aktual Tahun 2024	Capaian kinerja target Tahun 2024	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Efektif Seimbang
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	45%	56,25%	125	Sangat efektif
		Program Perlindungan Perempuan	100%	100%	100	Efektif Seimbang
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	59,91%	92,88%	155	Sangat efektif
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100%	100%	100	Efektif Seimbang

2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	332,6 poin	439,7 poin	132,6	Sangat efektif
		Program Perlindungan Khusus Anak	153 poin	260,1 poin	170	Sangat efektif
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	3,54 orang	3,48 orang	98,3	Tidak Efektif
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	69,52%	77,67%	111,7	Sangat efektif
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	90%	99,99%	111,1	Sangat efektif

Keterangan Tingkat Efektifitas:

Kurang dari 100% = Sangat efektif

Sama dengan 100% = Efektif seimbang

Lebih dari 100% = Tidak Efektif

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dilakukan dengan cara membandingkan variabel tingkat efisiensi dengan tingkat efektifitas. Analisa ini dilakukan untuk menentukan prioritas program/kegiatan pada tahun 2026. Adapun pengkategorian prioritas program tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kategori Program Prioritas 2026

No	Variabel		Pernyataan Prioritas
	Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektifitas	
1	Sangat Efisien	Sangat Efektif	Pemeliharaan
2	Sangat Efisien	Efektif Seimbang	Pemeliharaan
3	Sangat Efisien	Tidak Efektif	Pengembangan
4	Efisien Seimbang	Sangat Efektif	Pemeliharaan
5	Efisien Seimbang	Efektif Seimbang	Pemeliharaan
6	Efisien Seimbang	Tidak Efektif	Pengembangan
7	Tidak Efisien	Sangat Efektif	Pengembangan
8	Tidak Efisien	Efektif Seimbang	Pengembangan
9	Tidak Efisien	Tidak Efektif	Perbaikan

Sebanyak 5 (50%) program termasuk dalam prioritas perlu pemeliharaan, 5 (50%) termasuk dalam prioritas perlu pengembangan dan tidak terdapat satupun program yang termasuk dalam kategori prioritas perlu perbaikan. Hal ini menggambarkan program/kegiatan yang telah

dilaksanakan memberikan hasil positif yang cukup besar dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektifitas	Prioritas Program Tahun 2026
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sangat efisien	Efektif Seimbang	Pemeliharaan
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tidak efisien	Sangat efektif	Pengembangan
		Program Perlindungan Perempuan	Sangat efisien	Efektif Seimbang	Pemeliharaan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tidak efisien	Sangat efektif	Pengembangan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Sangat efisien	Efektif Seimbang	Pemeliharaan
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Sangat efisien	Sangat efektif	Pemeliharaan
		Program Perlindungan Khusus Anak	Sangat efisien	Sangat efektif	Pemeliharaan
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Sangat efisien	Tidak Efektif	Pengembangan
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Tidak efisien	Sangat efektif	Pengembangan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Tidak efisien	Sangat efektif	Pengembangan

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dilihat dari data yang tersedia menunjukkan rata-rata tren realisasi kinerja dari tahun 2021 sd 2024 menunjukkan terjadi peningkatan. Capaian Indikator Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I mencapai rata-rata kenaikan tertinggi yaitu sebesar 107,87% periode tahun 2021 sd 2024. Sedangkan indikator dengan capaian rata-rata terendah yaitu ASFR sebesar 63,97% periode tahun 2021 sd 2024 dan merupakan satu-satunya indikator dengan capaian di bawah 80%. Hal ini menggambarkan konsistensi

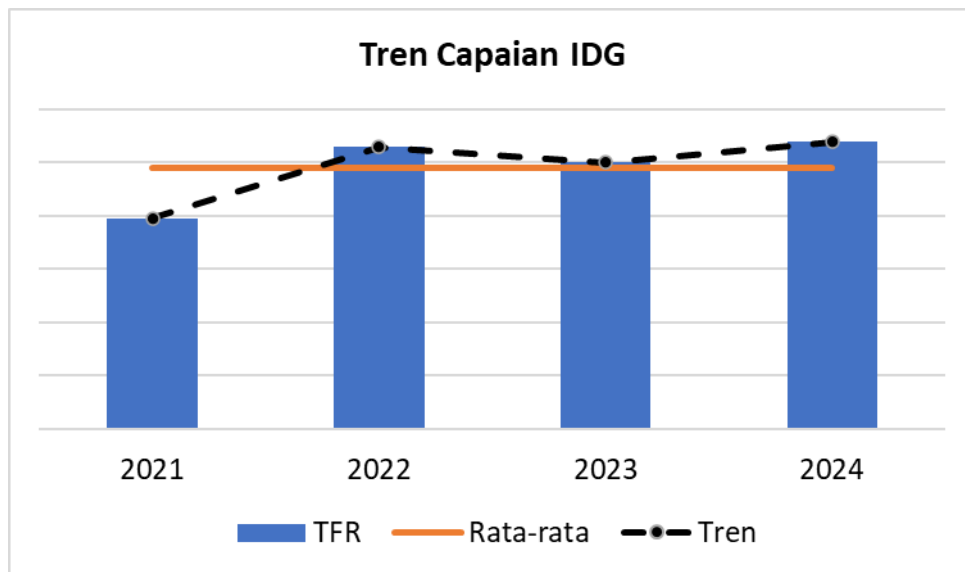
perencanaan penganggaran terhadap target sasaran strategis untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sambas.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

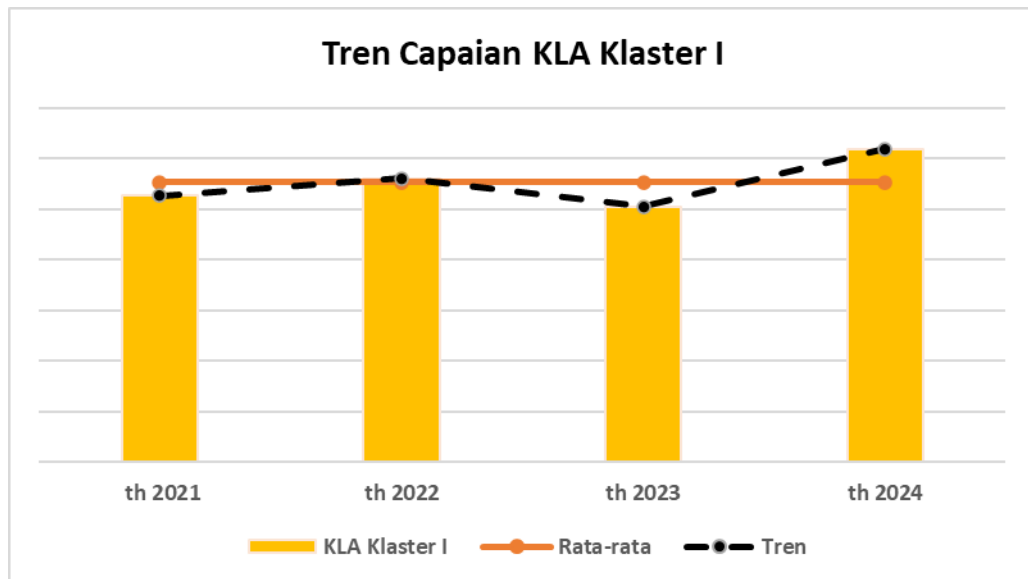
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				Capaian Kinerja Tahun				Rata-rata capaian
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,26 %	69,03 %	67,20 %	74,66%	79%	105,7 %	100%	107,79 %	98,12%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	300 poin	336,05 poin	404,3 poin	599,71 poin	105,3 %	112,02 %	101%	113,15 %	107,87%
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per Wanita)	2,61 (Hasil PK 21)	2,61 (Hasil PK 21)	2,43 (Hasil PK 23)	2,44 (Hasil PK 24)	94,33 %	94,33 %	101,62 %	101,68 %	98%
		2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	57,3% (Hasil PK 21)	56,6% (Hasil PK 22)	60,5% (Hasil PK 23)	69,25% (Hasil PK 24)	101,67 %	99,58 %	105,55 %	119,81 %	107%
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	19,7% (Hasil PK 21)	12,3% (Hasil PK 22)	8,4% (Hasil PK 23)	9,7% (Hasil PK 24)	38,52 %	96,64 %	127,59 %	114,16 %	94%
		4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	38,6 (Hasil PK 21)	38,6 (Hasil PK 21)	28,7 (Hasil PK 23)	32,3 (Hasil PK 24)	48,03 %	48,03 %	87,01 %	72,83 %	63,97%
		5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (Tahun)	21,1 (Hasil PK 21)	21,5 (Hasil PK 22)	21 (Hasil PK 23)	20,9 (Hasil PK 24)	101,86 %	100%	102,33 %	102,8 %	102%
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52,15 (Hasil PK 21)	55,85 (Hasil PK 22)	55,85 (Hasil PK 22)	59,24 (Hasil PK 24)	74,5%	79,79 %	79,79 %	84,6%	80%

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tren IDG menunjukkan peningkatan sebesar 7,79%% pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai target dan berada di atas rata-rata periode tahun 2021-2024. Hal ini

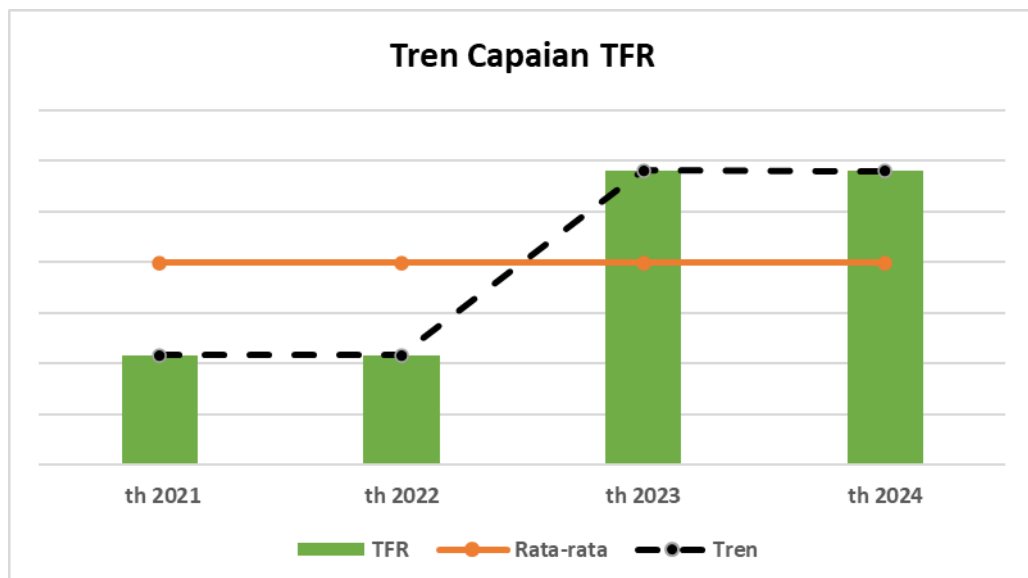
menggambarkan peran perempuan dalam berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan telah berfungsi positif dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).



Kota Layak Anak (KLA) adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di kota atau kabupaten. Penilaian KLA dilakukan berdasarkan klaster-klaster yang mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan anak. Pada penilaian KLA, Klaster 1 merujuk pada "Pemenuhan Hak Anak". Tren capaian KLA Klaster 1 menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 12,15% pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai target dan berada di atas rata-rata periode tahun 2021-2024. Hal ini menggambarkan anak telah mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Hak untuk Mengakses Pendidikan, Hak untuk Kesehatan dan Lingkungan yang Sehat, dan Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

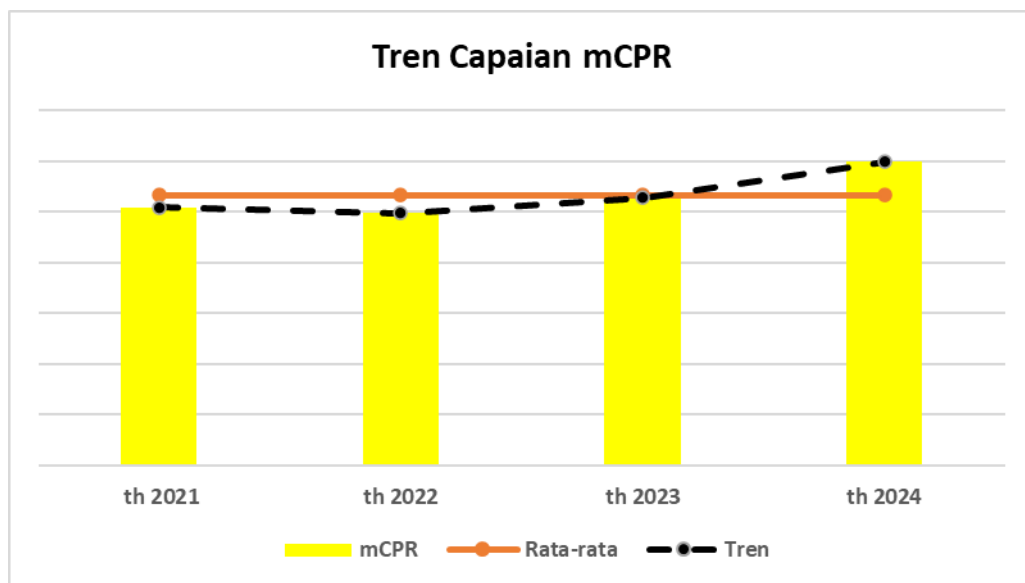


Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Tren TFR menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,02% pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai target dan berada di atas rata-rata periode tahun 2021-2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk pada fase masa reproduksi seorang perempuan telah berjalan sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).

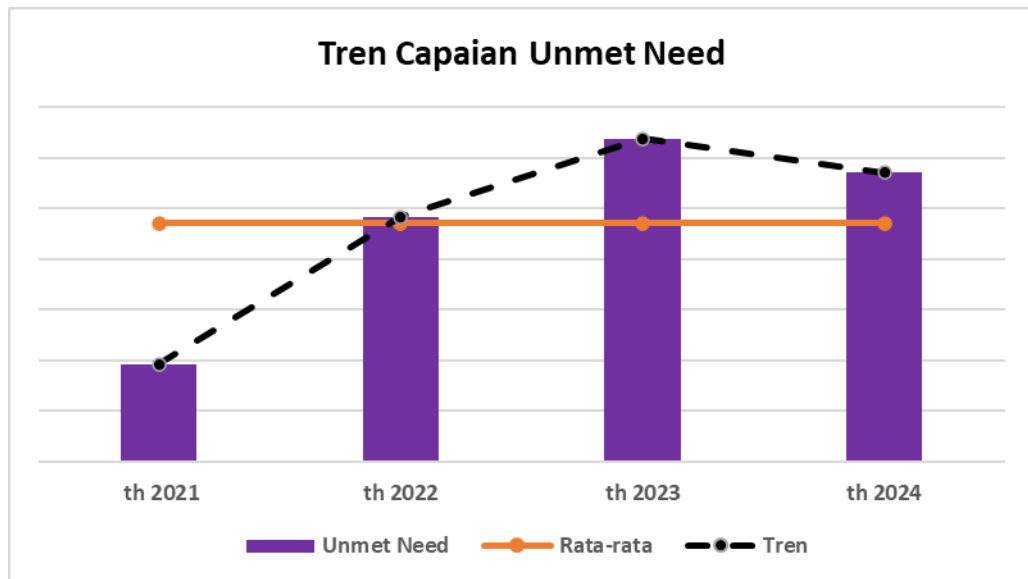


Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) mengukur Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Tren capaian mCPR menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar

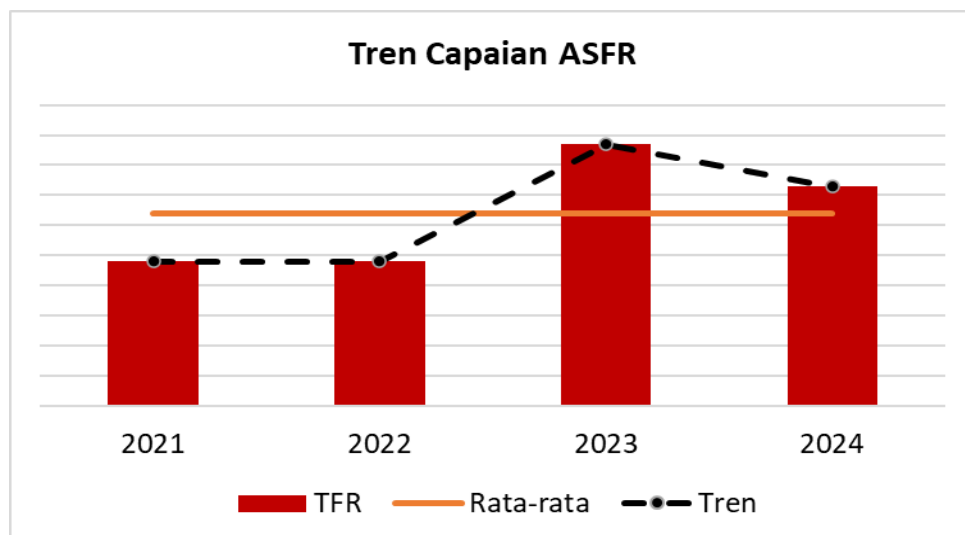
14% pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai target dan berada di atas rata-rata periode tahun 2021 sd 2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui kegiatan penggunaan kontrasepsi moderen oleh PUS telah terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas.



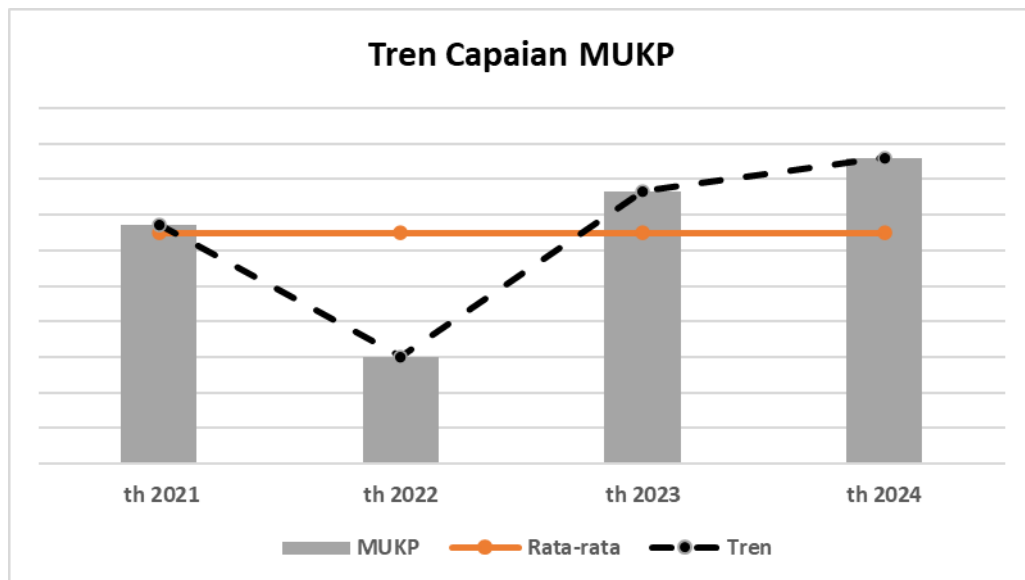
Unmet Need adalah kebutuhan pasangan usia subur untuk berKB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi (TIAL) atau ingin anak ditunda (IAT) tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi. Tren *Unmet Need* menunjukkan penurunan sebesar 13,43% pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai target dan berada di atas rata-rata periode tahun 2021-2024, serta capaian kinerja telah melebihi 100%. Hal ini menggambarkan jangkauan terhadap PUS yang tidak memakai kontrasepsi telah mendapat perhatian atau pemenuhan yang memadai oleh layanan atau sumber daya yang ada, sesuai tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).



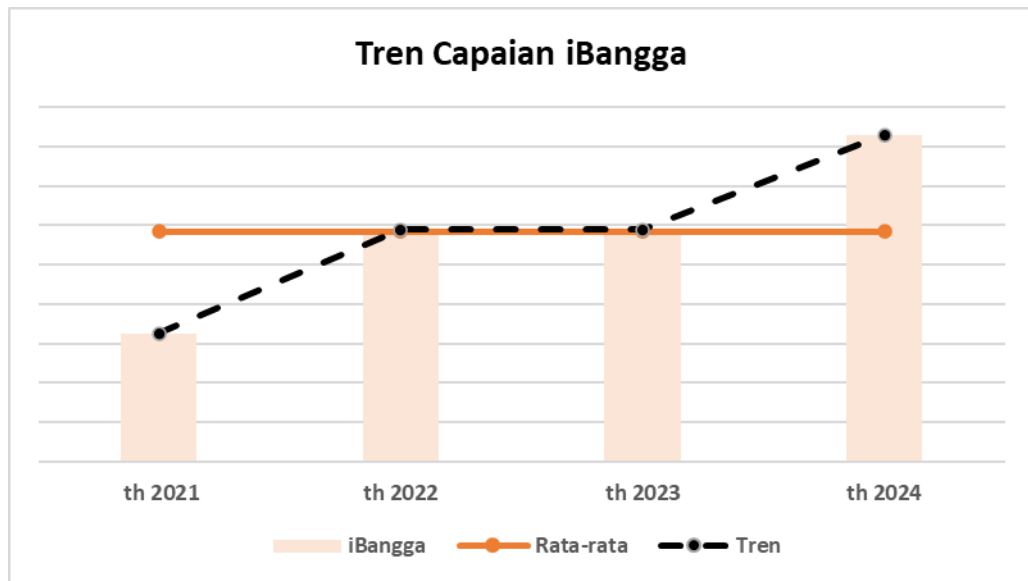
Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) mengukur banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik. Tren capaian ASFR menurun sebesar 14,18% pada tahun 2024 dan capaian kinerja belum mencapai target (<100%), namun berada di atas rata-rata periode tahun 2021-2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pengendalian kelahiran dari wanita usia 15-49 tahun memerlukan konsentrasi yang komprehensif serta masif kepada para pemangku kepentingan dan sasaran PUS usia 15-19 tahun. Selain itu perlu pengendalian program kegiatan yang berkontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).



Median Usia Kawin Pertama (MUKP) untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Tren capaian MUKP menunjukkan peningkatan sebesar 0,27% pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai target dan berada di atas rata-rata pada tahun 2021-2024. Hal ini menggambarkan upaya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pengendalian usia perkawinan telah terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas.



Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Tren capaian iBangga menunjukkan peningkatan sebesar 4,81% pada tahun 2024 dan capaian kinerja belum mencapai target, namun berada di atas rata-rata periode tahun 2021-2024. Hal ini menggambarkan kualitas kehidupan keluarga berdasarkan berbagai faktor penting yang memengaruhi kesejahteraan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial, perlu dilakukan upaya peningkatan konvergensi yang mampu meningkatkan capaian kinerja tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. (Grafik di bawah ini).



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Secara umum kendala yang dihadapi bervariasi untuk setiap upaya pencapaian kinerja. Gambaran lebih rinci atas hambatan dan upaya perbaikan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

No	Sasaran Strategis	Program	Analisis capaian kinerja	Hambatan capaian kinerja	Upaya Perbaikan capaian kinerja
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gambaran atas ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 100%; tingkat efisiensi 102,9% (sangat efisien); tingkat efektivitas 100%(efektif seimbang); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan		
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Gambaran meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik diukur dengan	• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Tingginya kerentanan	• Peningkatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

			indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran yang diukur hanya anggaran dari OPD yang telah mendapat pelatihan ARG. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 56,25%, tingkat efisiensi 64,9% (tidak efisien); tingkat efektifitas 125% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	perempuan pada situasi konflik dan bencana	Kabupaten • Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten
		Program Perlindungan Perempuan	Gambaran meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan diukur dengan indikator persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif. Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat pelayanan dari Satgas Unit Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar layanan dan kebutuhan korban. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 100%; tingkat efisiensi 102,1% (sangat efisien); tingkat efektifitas 100% (efektif seimbang); dan	• Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus • Masih rendahnya perlindungan terhadap pekerja migrant perempuan yang ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja migrant perempuan.	• Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten • Peningkatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten

			kategori prioritas program perlu pemeliharaan.		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Gambaran meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender diukur dengan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan. Penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Hasil penilaian dan analisis didapat Capaian kinerja 92,88%; tingkat efisiensi 96,2% (tidak efisien); tingkat efektifitas 155% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan	• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen • Kesenjangan pengeluaran perkapita perempuan jauh lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki.	• Mendorong Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Gambaran meningkatnya ketersediaan data gender dan anak diukur dengan indikator persentase OPD yang menyediakan Data Gender dan Anak. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 100%; tingkat efisiensi 122,7% (sangat efisien); tingkat efektifitas 100% (efektif seimbang); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.	• Belum optimalnya penggunaan data terpilah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan	• Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Gambaran meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak diukur dengan indikator nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak	• Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. • Masih tingginya	• Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten

			Anak (Meningkat 3%). Pelindungan Anak diwujudkan dalam KLA, Indikator KLA terdiri dari Penguatan kelembagaan dan Klaster Hak Anak. Pemenuhan Hak Anak dapat diwujudkan dalam klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya). Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 132,64%; tingkat efisiensi 136% (sangat efisien); tingkat efektifitas 132,6% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.	anak yang tidak mengikuti PAUD. • Tingginya kematian pada bayi dan balita. • Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita • Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. • Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. • Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak • Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Gambaran meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak diukur dengan indikator nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Meningkat 3%). Pelindungan Anak diwujudkan dalam KLA, Indikator KLA terdiri dari Penguatan kelembagaan dan Klaster Hak Anak. Pelindungan Khusus anak dapat diwujudkan dalam klaster 5 (Perlindungan Khusus). Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 170%; tingkat efisiensi 174,8% (sangat efisien); tingkat efektifitas	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cybercrime.	• Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten

			170% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pemeliharaan.		
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Gambaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga. Rata-rata jumlah jiwa/orang dalam satu keluarga menggambarkan kepadatan penduduk dalam satu keluarga. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 98,33%; tingkat efisiensi 104,7% (sangat efisien); tingkat efektifitas 98,3% (tidak efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Pilihan alat kontrasepsi Keluarga Berencana bagi pria yang masih terbatas • Masih kurangnya pengetahuan dan kinerja PPKBD dan Sub PPKBD terhadap program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera di pedesaan untuk mendukung Penurunan Angka Laju Pertumbuhan	• Peningkatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Gambaran meningkatnya cakupan peserta KB diukur dengan indikator rasio Akseptor KB. Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan Alat Kontrasepsi serta PUS yang kembali menggunakan Alat Kontrasepsi paska melahirkan atau keguguran. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 77,76%; tingkat efisiensi 79,5% (tidak efisien); tingkat efektifitas 111,7% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Pelayanan Keluarga Berencana di klinik Keluarga Berencana yang masih perlu ditingkatkan • Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program Keluarga Berencana • Tahapan kelompok PIK KRR yang masih lemah • Pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana yang belum maksimal • Belum maksimalnya sarana mobil unit pelayanan dan penerangan Keluarga Berencana	• Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal • Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) • Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten • Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam

					Pelaksanaan Pelayanandan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Gambaran meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga diukur dengan indikator cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga. Kegiatan pembinaan pada kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BEK) dengan pendekatan 8 fungsi keluarga (Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih dan Kasih sayang, Perlindungan, Reproduksi, Sosial dan Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan.. Hasil penilaian dan analisis didapat: Capaian kinerja 99,99%; tingkat efisiensi 88,3% (tidak efisien); tingkat efektifitas 111,1% (sangat efektif); dan kategori prioritas program perlu pengembangan.	• Masih kurangnya pelatihan kader Posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu terintegrasi • Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader BKB terampil dalam memahami teknik pembinaan • Masih kurangnya kemampuan bakat dan ketrampilan ibu balita yang punya usaha dalam menambah penghasilan keluarga melalui kelompok kegiatan	• Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Peningkatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan realisasi anggaran hingga tanggal 31 Desember 2024 telah mencapai 94,95%. Pada neraca per 31 Desember 2024 masih terdapat hutang belanja sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Hutang belanja tersebar dalam 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); Program Perlindungan Perempuan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Hutang belanja tidak mempengaruhi capaian kinerja karena hanya keterlambatan pembayaran pada

pihak ketiga. Realisasi anggaran terendah terjadi pada Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (86,62%).

Realisasi Anggaran

N o	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Pagu Th 2024	Realisasi Th 2024	%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.830.102.327,00	3.672.502.192,00	97,17
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	134.083.689,00	115.806.000,00	86,62
		Program Perlindungan Perempuan	262.374.711,00	153.095.222,00	97,97
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	288.937.352,00	164.013.036,00	96,58
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	13.885.116,00	13.875.000,00	99,92
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	117.329.506,00	116.792.000,00	97,52
		Program Perlindungan Khusus Anak	238.523.867,00	233.430.854,00	97,23
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	440.059.057,00	369.871.150,00	93,90
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.631.533.614,00	5.418.190.473,00	97,85
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.254.239.264,00	3.249.289.192,00	99,94
J U M L A H			14.211.068.503,00	13.492.990.119,00	94,95

Selisih realisasi anggaran belanja tahun 2024 dan tahun 2025 relatif kecil (1,75). Uraian perprogram menunjukkan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (36,41) dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (99,92%) dengan selisih realisasi anggaran yang cukup besar.

Meskipun tingginya realisasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian target kinerja, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. Namun, selisih realisasi anggaran ini berisiko tidak tercapainya target kinerja: Persentase ARG pada belanja operasi APBD; dan Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak, pada pencapaian kinerja tahun 2025.

Selisih Persentase Realisasi Anggaran 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Persentase Realisasi Anggaran		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Selisih
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,17	93,58	3,59
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	86,62	50,21	36,41
		Program Perlindungan Perempuan	97,97	99,52	1,55
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	96,58	96,60	0,02
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	99,92	0	99,92
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	97,52	99,56	2,04
		Program Perlindungan Khusus Anak	97,23	99,78	2,55
3	Meningkatnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	93,90	99,91	6,01
4	Meningkatnya kualitas keluarga melalui keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	97,85	99,66	1,81
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	99,94	99,89	0,05
J U M L A H			94,95	96,70	1,75

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 indikator tujuan (IKU) (25%) yang belum mencapai target yaitu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari 8 indikator IKU.
2. Sebanyak 5 (50%) program termasuk dalam prioritas perlu pemeliharaan, 5 (50%) termasuk dalam prioritas perlu pengembangan berhasil sesuai dengan ekspektasi target tujuan dan sasaran.
3. Masih diperlukan pembinaan dan bimbingan yang tepat pada para pelaksana dan pemegang program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Agar tetap mempertahankan program yang mampu memberikan kontribusi besar atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, serta mengembangkan program yang berpotensi tinggi dalam percepatan penyampaian kinerja.
2. Agar mereview kembali indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai dengan Renstra OPD dan meninjau kembali besaran target indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan *baseline* terbaru.
3. Agar meningkatkan sumber daya manusia pelaksana dan pemegang program sesuai dengan kompetensi teknis yang diperlukan.